



BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN

NOMOR 74 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DD SETIAP DESA KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan

intern dilingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
8. Camat adalah perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat kecamatan dalam Kabupaten Sragen.
9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
15. Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
16. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

17. Pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
19. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
20. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
21. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari bendahara umum negara untuk melaksanakan sebagian fungsi kuasa bendahara umum negara.
22. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
23. Padat Karya Tunai Desa yang selanjutnya disingkat PKTD adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pasal 2

- (1) Maksud diundangkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penganggaran kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai dengan DD.

- (2) Tujuan diundangkannya Peraturan Bupati ini adalah:
- a. menetapkan tata cara pembagian DD;
 - b. menetapkan rincian DD setiap Desa; dan
 - c. mekanisme penggunaan dan penyaluran DD.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penetapan rincian setiap Desa;
- b. penyaluran dan pencairan;
- c. penggunaan;
- d. pertanggungjawaban dan pelaporan;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. sanksi; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN SETIAP DESA

Pasal 4

Rincian DD setiap Desa di Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

Pasal 5

Alokasi dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per Desa sesuai dengan klasifikasi klaster jumlah penduduk.

Pasal 6

- (1) Alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan mengenai Tata Cara Pengalokasian DD yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 7

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dibagi kepada Desa-Desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan Desa, pengelolaan DD, capaian keluaran DD dan capaian hasil pembangunan Desa.

Pasal 8

Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20%;
- b. pengelolaan DD dengan bobot 20%;
- c. capaian keluaran DD dengan bobot 25%; dan
- d. capaian hasil pembangunan Desa dengan bobot 35%.

Pasal 9

- (1) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dalam Pasal 8 huruf a dinilai dari perubahan rasio Pendapatan Asli Desa terhadap total pendapatan APB Desa dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap APB Desa.
- (2) Pengelolaan DD sebagaimana dalam Pasal 8 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas DD terhadap total DD dan persentase pengadaan barang jasa DD secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran DD sebagaimana dalam pasal 8 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran DD dan persentase capaian *output* DD.
- (4) Capaian hasil pembangunan Desa sebagaimana dalam Pasal 8 huruf d dinilai dari perubahan skor Indeks Desa Membangun, perubahan status Desa, status terakhir Desa dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 10

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 11

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,2 \times Z3) + (0,3 \times Z4)\} \times AF \text{ Kab.}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Sragen
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Sragen
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Sragen
- Z4 = rasio Indeks Kesulitan Geografis setiap Desa terhadap Indeks Kesulitan Geografis Desa Kabupaten Sragen
- AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten Sragen

Pasal 12

Penetapan Rincian DD untuk setiap Desa di Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Pasal 13

- (1) DD disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran DD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pemotongan DD setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan DD ke RKD.
- (3) Pemotongan DD setiap daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan DD ke RKD sebagaimana diatur ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan DD dari Bupati.
- (4) Penyaluran DD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam 3 tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 14

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APB Desa;
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
 - c. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan dan capaian keluaran.

- (4) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan DD setiap minggu.
- (6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 15

- (1) Pencairan dana dari RKD sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Rencana Anggaran Kas (RAK).
- (2) Pencairan dana dengan membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan aplikasi sistem keuangan Desa (SISKEUDES) online.

BAB IV

PENGUNAAN

Pasal 16

- (1) DD diprioritaskan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. adaptasi kebiasaan baru Desa.
- (2) DD diprioritaskan untuk program kegiatan yang sesuai dengan prioritas dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan DD dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Desa, diutamakan menggunakan pola PKTD.
- (2) Pendanaan PKTD dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari DD.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan DD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan DD kepada Camat.
- (3) Format laporan pertanggungjawaban penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan format aplikasi sistem keuangan Desa dengan disertai bukti-bukti transaksi.

Pasal 19

- (1) Desa menyusun laporan yang meliputi:
 - a. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahap I dan tahap II, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III; dan
 - c. Laporan pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.
- (2) Lampiran format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pembinaan pengelolaan DD dilakukan oleh Bupati dan Camat.
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk tim pembina yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pembinaan pengelolaan DD di tingkat kecamatan dilaksanakan oleh Camat dibantu tim verifikasi tingkat kecamatan, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Camat sebagai pembina;
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai ketua; dan
 - c. Kasi Ekonomi Pembangunan sebagai anggota.
- (4) Pengawasan pengelolaan DD dilaksanakan oleh APIP.
- (5) Hasil Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan DD.

Pasal 21

Tugas tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) adalah:

- a. melaksanakan verifikasi perencanaan penggunaan DD;
- b. melaksanakan verifikasi administrasi pengajuan pencairan DD;
- c. melaksanakan monitoring atas pelaksanaan kegiatan; dan
- d. melaksanakan verifikasi administrasi laporan pertanggungjawaban penggunaan DD.

Pasal 22

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan DD.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan DD.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 23

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:

- a. sisa DD di RKD; dan/atau
- b. capaian keluaran DD

Pasal 24

Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa DD di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a terdapat sisa DD di RKD, Bupati:

- a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa DD di RKD tersebut; dan/atau
- b. meminta APIP untuk melakukan pemeriksaan.

BAB VII

SANKSI

Pasal 25

Dalam hal terdapat penyalahgunaan DD dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 18-12-2020

BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI



Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan kesra
u.b
Bagian Hukum
Setda Kabupaten Sragen

Yuni Sukowati, S.H., M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19670725 199503 1 002

Diundangkan di Sragen
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN
ttd dan cap

TATAG PRABAWANTO B.
BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2020 NOMOR 74

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR 74 TAHUN 2020
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
 SETIAP DESA KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN
 2021

PENETAPAN RINCIAN DAN BESARAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA
 DI KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2021

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PER DESA	TAHAP 1 (40%)	TAHAP 2 (40%)	TAHAP 3 (20%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kalijambe	Keden	641.574.000	-	-	205.675.000	847.249.000	338.899.600	338.899.600	169.449.800
2	Kalijambe	Trobayan	641.574.000	-	-	144.803.000	786.377.000	314.550.800	314.550.800	157.275.400
3	Kalijambe	Kalimacan	641.574.000	-	-	101.264.000	742.838.000	297.135.200	297.135.200	148.567.600
4	Kalijambe	Jetiskarangpung	641.574.000	-	-	117.465.000	759.039.000	303.615.600	303.615.600	151.807.800
5	Kalijambe	Krikilan	641.574.000	-	-	172.721.000	814.295.000	325.718.000	325.718.000	162.859.000
6	Kalijambe	Bukuran	641.574.000	171.591.000	-	233.528.000	1.046.693.000	418.677.200	418.677.200	209.338.600
7	Kalijambe	Ngebung	641.574.000	-	-	208.555.000	850.129.000	340.051.600	340.051.600	170.025.800
8	Kalijambe	Tegalombo	641.574.000	-	-	123.046.000	764.620.000	305.848.000	305.848.000	152.924.000
9	Kalijambe	Banaran	721.575.000	-	-	109.253.000	830.828.000	332.331.200	332.331.200	166.165.600
10	Kalijambe	Karangjati	641.574.000	-	-	153.756.000	795.330.000	318.132.000	318.132.000	159.066.000
11	Kalijambe	Saren	641.574.000	-	-	124.804.000	766.378.000	306.551.200	306.551.200	153.275.600
12	Kalijambe	Sambirembe	641.574.000	-	288.153.000	133.165.000	1.062.892.000	425.156.800	425.156.800	212.578.400
13	Kalijambe	Donoyudan	641.574.000	-	-	121.989.000	763.563.000	305.425.200	305.425.200	152.712.600
14	Kalijambe	Wonorejo	641.574.000	-	-	245.031.000	886.605.000	354.642.000	354.642.000	177.321.000
15	Plupuh	Karangwaru	641.574.000	-	-	126.921.000	768.495.000	307.398.000	307.398.000	153.699.000
16	Plupuh	Ngrombo	641.574.000	-	-	151.131.000	792.705.000	317.082.000	317.082.000	158.541.000

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PER DESA	TAHAP 1 (40%)	TAHAP 2 (40%)	TAHAP 3 (20%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Plupuh	Sambirejo	721.575.000	-	-	158.541.000	880.116.000	352.046.400	352.046.400	176.023.200
18	Plupuh	Somodorodukuh	641.574.000	-	-	219.665.000	861.239.000	344.495.600	344.495.600	172.247.800
19	Plupuh	Cangkol	641.574.000	-	-	181.633.000	823.207.000	329.282.800	329.282.800	164.641.400
20	Plupuh	Manyarejo	641.574.000	-	-	144.035.000	785.609.000	314.243.600	314.243.600	157.121.800
21	Plupuh	Pungsari	641.574.000	-	-	93.555.000	735.129.000	294.051.600	294.051.600	147.025.800
22	Plupuh	Jembangan	641.574.000	-	-	141.051.000	782.625.000	313.050.000	313.050.000	156.525.000
23	Plupuh	Sidokerto	641.574.000	-	-	119.743.000	761.317.000	304.526.800	304.526.800	152.263.400
24	Plupuh	Jabung	641.574.000	-	-	121.671.000	763.245.000	305.298.000	305.298.000	152.649.000
25	Plupuh	Gedongan	641.574.000	-	-	180.080.000	821.654.000	328.661.600	328.661.600	164.330.800
26	Plupuh	Plupuh	641.574.000	-	-	112.276.000	753.850.000	301.540.000	301.540.000	150.770.000
27	Plupuh	Dari	641.574.000	-	-	129.919.000	771.493.000	308.597.200	308.597.200	154.298.600
28	Plupuh	Karanganyar	641.574.000	-	-	112.216.000	753.790.000	301.516.000	301.516.000	150.758.000
29	Plupuh	Karungan	641.574.000	-	-	121.945.000	763.519.000	305.407.600	305.407.600	152.703.800
30	Plupuh	Gentanbanaran	641.574.000	-	-	121.640.000	763.214.000	305.285.600	305.285.600	152.642.800
31	Masaran	Sidodadi	721.575.000	-	-	119.683.000	841.258.000	336.503.200	336.503.200	168.251.600
32	Masaran	Karangmalang	721.575.000	-	-	112.092.000	833.667.000	333.466.800	333.466.800	166.733.400
33	Masaran	Krebet	721.575.000	-	-	154.049.000	875.624.000	350.249.600	350.249.600	175.124.800
34	Masaran	Sepat	721.575.000	-	-	154.520.000	876.095.000	350.438.000	350.438.000	175.219.000
35	Masaran	Jirapan	721.575.000	-	-	127.880.000	849.455.000	339.782.000	339.782.000	169.891.000
36	Masaran	Gebang	721.575.000	-	-	157.661.000	879.236.000	351.694.400	351.694.400	175.847.200
37	Masaran	Dawungan	641.574.000	-	-	141.532.000	783.106.000	313.242.400	313.242.400	156.621.200
38	Masaran	Masaran	721.575.000	-	-	124.873.000	846.448.000	338.579.200	338.579.200	169.289.600
39	Masaran	Jati	721.575.000	-	-	95.677.000	817.252.000	326.900.800	326.900.800	163.450.400
40	Masaran	Kliwonan	721.575.000	-	-	123.682.000	845.257.000	338.102.800	338.102.800	169.051.400
41	Masaran	Pilang	721.575.000	-	-	125.721.000	847.296.000	338.918.400	338.918.400	169.459.200
42	Masaran	Pringanom	721.575.000	-	-	115.637.000	837.212.000	334.884.800	334.884.800	167.442.400
43	Masaran	Krikilan	721.575.000	-	-	83.497.000	805.072.000	322.028.800	322.028.800	161.014.400

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PER DESA	TAHAP 1 (40%)	TAHAP 2 (40%)	TAHAP 3 (20%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Kedawung	Pengkok	721.575.000	-	-	157.167.000	878.742.000	351.496.800	351.496.800	175.748.400
45	Kedawung	Celep	721.575.000	-	-	125.663.000	847.238.000	338.895.200	338.895.200	169.447.600
46	Kedawung	Karangpelem	721.575.000	-	-	101.436.000	823.011.000	329.204.400	329.204.400	164.602.200
47	Kedawung	Mojodoyong	721.575.000	-	-	145.189.000	866.764.000	346.705.600	346.705.600	173.352.800
48	Kedawung	Jenggrik	721.575.000	-	-	140.229.000	861.804.000	344.721.600	344.721.600	172.360.800
49	Kedawung	Mojokerto	721.575.000	-	288.153.000	139.408.000	1.149.136.000	459.654.400	459.654.400	229.827.200
50	Kedawung	Wonorejo	641.574.000	-	-	115.733.000	757.307.000	302.922.800	302.922.800	151.461.400
51	Kedawung	Wonokerso	721.575.000	-	-	106.523.000	828.098.000	331.239.200	331.239.200	165.619.600
52	Kedawung	Kedawung	721.575.000	-	-	175.411.000	896.986.000	358.794.400	358.794.400	179.397.200
53	Kedawung	Bendungan	721.575.000	-	-	170.633.000	892.208.000	356.883.200	356.883.200	178.441.600
54	Sambirejo	Sukorejo	641.574.000	-	-	154.680.000	796.254.000	318.501.600	318.501.600	159.250.800
55	Sambirejo	Jambeyan	641.574.000	-	-	153.556.000	795.130.000	318.052.000	318.052.000	159.026.000
56	Sambirejo	Jetis	641.574.000	-	-	151.539.000	793.113.000	317.245.200	317.245.200	158.622.600
57	Sambirejo	Musuk	641.574.000	-	-	106.288.000	747.862.000	299.144.800	299.144.800	149.572.400
58	Sambirejo	Kadipiro	641.574.000	-	-	132.487.000	774.061.000	309.624.400	309.624.400	154.812.200
59	Sambirejo	Sambirejo	721.575.000	-	-	137.455.000	859.030.000	343.612.000	343.612.000	171.806.000
60	Sambirejo	Blimbing	721.575.000	-	-	109.250.000	830.825.000	332.330.000	332.330.000	166.165.000
61	Sambirejo	Dawung	721.575.000	-	-	188.399.000	909.974.000	363.989.600	363.989.600	181.994.800
62	Sambirejo	Sambi	721.575.000	-	288.153.000	179.915.000	1.189.643.000	475.857.200	475.857.200	237.928.600
63	Gondang	Srimulyo	721.575.000	-	-	187.082.000	908.657.000	363.462.800	363.462.800	181.731.400
64	Gondang	Tegalrejo	641.574.000	-	-	162.726.000	804.300.000	321.720.000	321.720.000	160.860.000
65	Gondang	Tunggul	721.575.000	-	-	195.720.000	917.295.000	366.918.000	366.918.000	183.459.000
66	Gondang	Glonggong	641.574.000	-	-	123.101.000	764.675.000	305.870.000	305.870.000	152.935.000
67	Gondang	Kaliwedi	641.574.000	-	-	152.391.000	793.965.000	317.586.000	317.586.000	158.793.000
68	Gondang	Wonotolo	721.575.000	-	-	179.686.000	901.261.000	360.504.400	360.504.400	180.252.200
69	Gondang	Plosorejo	641.574.000	-	-	105.590.000	747.164.000	298.865.600	298.865.600	149.432.800
70	Gondang	Gondang	721.575.000	-	-	109.459.000	831.034.000	332.413.600	332.413.600	166.206.800

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PER DESA	TAHAP 1 (40%)	TAHAP 2 (40%)	TAHAP 3 (20%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	Gondang	Bumiaji	721.575.000	-	-	179.582.000	901.157.000	360.462.800	360.462.800	180.231.400
72	Sambungmacan	Plumbon	721.575.000	-	288.153.000	186.386.000	1.196.114.000	478.445.600	478.445.600	239.222.800
73	Sambungmacan	Karanganyar	721.575.000	-	-	144.543.000	866.118.000	346.447.200	346.447.200	173.223.600
74	Sambungmacan	Cemeng	721.575.000	-	288.153.000	162.412.000	1.172.140.000	468.856.000	468.856.000	234.428.000
75	Sambungmacan	Bedoro	721.575.000	-	288.153.000	189.639.000	1.199.367.000	479.746.800	479.746.800	239.873.400
76	Sambungmacan	Toyogo	641.574.000	-	-	152.909.000	794.483.000	317.793.200	317.793.200	158.896.600
77	Sambungmacan	Banyurip	641.574.000	-	-	164.129.000	805.703.000	322.281.200	322.281.200	161.140.600
78	Sambungmacan	Gringging	721.575.000	-	-	163.219.000	884.794.000	353.917.600	353.917.600	176.958.800
79	Sambungmacan	Banaran	721.575.000	-	-	217.595.000	939.170.000	375.668.000	375.668.000	187.834.000
80	Sambungmacan	Sambungmacan	721.575.000	-	288.153.000	136.611.000	1.146.339.000	458.535.600	458.535.600	229.267.800
81	Ngrampal	Ngarum	721.575.000	-	-	126.838.000	848.413.000	339.365.200	339.365.200	169.682.600
82	Ngrampal	Bener	721.575.000	-	-	112.376.000	833.951.000	333.580.400	333.580.400	166.790.200
83	Ngrampal	Pilangsari	721.575.000	-	-	89.587.000	811.162.000	324.464.800	324.464.800	162.232.400
84	Ngrampal	Bandung	641.574.000	-	-	135.230.000	776.804.000	310.721.600	310.721.600	155.360.800
85	Ngrampal	Kebonromo	721.575.000	-	288.153.000	162.450.000	1.172.178.000	468.871.200	468.871.200	234.435.600
86	Ngrampal	Gabus	721.575.000	-	288.153.000	254.779.000	1.264.507.000	505.802.800	505.802.800	252.901.400
87	Ngrampal	Karangudi	641.574.000	-	-	181.317.000	822.891.000	329.156.400	329.156.400	164.578.200
88	Ngrampal	Klandungan	641.574.000	-	-	185.095.000	826.669.000	330.667.600	330.667.600	165.333.800
89	Karangmalang	Kedungwaduk	721.575.000	-	-	172.366.000	893.941.000	357.576.400	357.576.400	178.788.200
90	Karangmalang	Jurangjero	721.575.000	-	-	125.970.000	847.545.000	339.018.000	339.018.000	169.509.000
91	Karangmalang	Saradan	641.574.000	-	288.153.000	90.320.000	1.020.047.000	408.018.800	408.018.800	204.009.400
92	Karangmalang	Plosokerep	721.575.000	-	288.153.000	144.952.000	1.154.680.000	461.872.000	461.872.000	230.936.000
93	Karangmalang	Guworejo	721.575.000	-	-	109.365.000	830.940.000	332.376.000	332.376.000	166.188.000
94	Karangmalang	Puro	801.576.000	-	-	151.565.000	953.141.000	381.256.400	381.256.400	190.628.200
95	Karangmalang	Mojorejo	721.575.000	-	-	156.981.000	878.556.000	351.422.400	351.422.400	175.711.200
96	Karangmalang	Pelemgadung	721.575.000	-	-	148.575.000	870.150.000	348.060.000	348.060.000	174.030.000
97	Sragen	Tangkil	721.575.000	-	-	128.893.000	850.468.000	340.187.200	340.187.200	170.093.600

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PER DESA	TAHAP 1 (40%)	TAHAP 2 (40%)	TAHAP 3 (20%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	Sragen	Kedungupit	721.575.000	-	288.153.000	176.072.000	1.185.800.000	474.320.000	474.320.000	237.160.000
99	Sidoarjo	Bentak	641.574.000	-	288.153.000	314.486.000	1.244.213.000	497.685.200	497.685.200	248.842.600
100	Sidoarjo	Purwosuman	721.575.000	-	-	130.874.000	852.449.000	340.979.600	340.979.600	170.489.800
101	Sidoarjo	Patihan	721.575.000	-	-	135.772.000	857.347.000	342.938.800	342.938.800	171.469.400
102	Sidoarjo	Duyungan	721.575.000	-	288.153.000	109.378.000	1.119.106.000	447.642.400	447.642.400	223.821.200
103	Sidoarjo	Jetak	721.575.000	-	-	115.875.000	837.450.000	334.980.000	334.980.000	167.490.000
104	Sidoarjo	Sidoarjo	641.574.000	-	-	91.589.000	733.163.000	293.265.200	293.265.200	146.632.600
105	Sidoarjo	Singopadu	641.574.000	-	-	124.687.000	766.261.000	306.504.400	306.504.400	153.252.200
106	Sidoarjo	Taraman	721.575.000	-	-	144.261.000	865.836.000	346.334.400	346.334.400	173.167.200
107	Sidoarjo	Tenggak	641.574.000	-	288.153.000	322.533.000	1.252.260.000	500.904.000	500.904.000	250.452.000
108	Sidoarjo	Sribit	641.574.000	-	288.153.000	109.031.000	1.038.758.000	415.503.200	415.503.200	207.751.600
109	Sidoarjo	Jambanan	641.574.000	-	-	129.994.000	771.568.000	308.627.200	308.627.200	154.313.600
110	Sidoarjo	Pandak	641.574.000	-	-	104.487.000	746.061.000	298.424.400	298.424.400	149.212.200
111	Tanon	Karangasem	641.574.000	-	-	215.376.000	856.950.000	342.780.000	342.780.000	171.390.000
112	Tanon	Slogo	641.574.000	-	-	123.633.000	765.207.000	306.082.800	306.082.800	153.041.400
113	Tanon	Jono	641.574.000	-	-	125.637.000	767.211.000	306.884.400	306.884.400	153.442.200
114	Tanon	Gawan	641.574.000	-	-	94.605.000	736.179.000	294.471.600	294.471.600	147.235.800
115	Tanon	Kecik	641.574.000	-	-	146.323.000	787.897.000	315.158.800	315.158.800	157.579.400
116	Tanon	Pengkol	641.574.000	-	-	133.426.000	775.000.000	310.000.000	310.000.000	155.000.000
117	Tanon	Suwatu	641.574.000	-	-	71.154.000	712.728.000	285.091.200	285.091.200	142.545.600
118	Tanon	Ketro	721.575.000	-	-	262.489.000	984.064.000	393.625.600	393.625.600	196.812.800
119	Tanon	Padas	641.574.000	-	-	161.678.000	803.252.000	321.300.800	321.300.800	160.650.400
120	Tanon	Tanon	641.574.000	-	-	190.704.000	832.278.000	332.911.200	332.911.200	166.455.600
121	Tanon	Gabugan	641.574.000	-	-	96.989.000	738.563.000	295.425.200	295.425.200	147.712.600
122	Tanon	Sambiduwur	641.574.000	-	-	279.992.000	921.566.000	368.626.400	368.626.400	184.313.200
123	Tanon	Karangtalun	641.574.000	-	-	171.993.000	813.567.000	325.426.800	325.426.800	162.713.400
124	Tanon	Bonagung	641.574.000	-	-	428.024.000	1.069.598.000	427.839.200	427.839.200	213.919.600

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PER DESA	TAHAP 1 (40%)	TAHAP 2 (40%)	TAHAP 3 (20%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
125	Tanon	Kalikobok	641.574.000	-	-	246.882.000	888.456.000	355.382.400	355.382.400	177.691.200
126	Tanon	Gading	641.574.000	-	-	217.349.000	858.923.000	343.569.200	343.569.200	171.784.600
127	Gemolong	Kaloran	641.574.000	-	-	114.480.000	756.054.000	302.421.600	302.421.600	151.210.800
128	Gemolong	Brangkal	641.574.000	-	-	146.062.000	787.636.000	315.054.400	315.054.400	157.527.200
129	Gemolong	Jatibatur	641.574.000	-	-	192.975.000	834.549.000	333.819.600	333.819.600	166.909.800
130	Gemolong	Peleman	641.574.000	-	-	211.635.000	853.209.000	341.283.600	341.283.600	170.641.800
131	Gemolong	Genengduwur	641.574.000	-	-	127.553.000	769.127.000	307.650.800	307.650.800	153.825.400
132	Gemolong	Tegaldowo	641.574.000	-	-	197.318.000	838.892.000	335.556.800	335.556.800	167.778.400
133	Gemolong	Purworejo	641.574.000	-	-	110.182.000	751.756.000	300.702.400	300.702.400	150.351.200
134	Gemolong	Jenalas	641.574.000	-	-	125.358.000	766.932.000	306.772.800	306.772.800	153.386.400
135	Gemolong	Kalangan	641.574.000	-	-	243.080.000	884.654.000	353.861.600	353.861.600	176.930.800
136	Gemolong	Nganti	641.574.000	-	-	118.722.000	760.296.000	304.118.400	304.118.400	152.059.200
137	Miri	Geneng	641.574.000	-	-	149.137.000	790.711.000	316.284.400	316.284.400	158.142.200
138	Miri	Jeruk	641.574.000	-	-	147.797.000	789.371.000	315.748.400	315.748.400	157.874.200
139	Miri	Sunggingan	641.574.000	-	-	151.366.000	792.940.000	317.176.000	317.176.000	158.588.000
140	Miri	Girimargo	641.574.000	-	-	155.068.000	796.642.000	318.656.800	318.656.800	159.328.400
141	Miri	Doyong	641.574.000	-	-	93.312.000	734.886.000	293.954.400	293.954.400	146.977.200
142	Miri	Soko	641.574.000	-	-	149.783.000	791.357.000	316.542.800	316.542.800	158.271.400
143	Miri	Brojol	641.574.000	-	-	137.062.000	778.636.000	311.454.400	311.454.400	155.727.200
144	Miri	Bagor	641.574.000	-	-	259.768.000	901.342.000	360.536.800	360.536.800	180.268.400
145	Miri	Gilirejo	641.574.000	-	-	477.868.000	1.119.442.000	447.776.800	447.776.800	223.888.400
146	Miri	Gilirejo Baru	641.574.000	-	-	428.662.000	1.070.236.000	428.094.400	428.094.400	214.047.200
147	Sumberlawang	Pendem	641.574.000	-	-	197.862.000	839.436.000	335.774.400	335.774.400	167.887.200
148	Sumberlawang	Hadiluwih	641.574.000	-	-	171.196.000	812.770.000	325.108.000	325.108.000	162.554.000
149	Sumberlawang	Jati	641.574.000	-	-	163.531.000	805.105.000	322.042.000	322.042.000	161.021.000
150	Sumberlawang	Cepoko	641.574.000	-	-	216.164.000	857.738.000	343.095.200	343.095.200	171.547.600
151	Sumberlawang	Mojopuro	641.574.000	-	-	94.680.000	736.254.000	294.501.600	294.501.600	147.250.800

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PER DESA	TAHAP 1 (40%)	TAHAP 2 (40%)	TAHAP 3 (20%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
152	Sumberlawang	Ngandul	641.574.000	-	-	124.248.000	765.822.000	306.328.800	306.328.800	153.164.400
153	Sumberlawang	Kacangan	641.574.000	-	-	210.796.000	852.370.000	340.948.000	340.948.000	170.474.000
154	Sumberlawang	Pagak	641.574.000	-	-	312.868.000	954.442.000	381.776.800	381.776.800	190.888.400
155	Sumberlawang	Tlogotirto	641.574.000	-	-	419.864.000	1.061.438.000	424.575.200	424.575.200	212.287.600
156	Sumberlawang	Ngargosari	721.575.000	-	-	518.891.000	1.240.466.000	496.186.400	496.186.400	248.093.200
157	Sumberlawang	Ngargotirto	721.575.000	-	-	554.926.000	1.276.501.000	510.600.400	510.600.400	255.300.200
158	Mondokan	Sono	641.574.000	-	-	373.874.000	1.015.448.000	406.179.200	406.179.200	203.089.600
159	Mondokan	Tempelrejo	641.574.000	-	-	279.170.000	920.744.000	368.297.600	368.297.600	184.148.800
160	Mondokan	Trombol	641.574.000	-	-	239.596.000	881.170.000	352.468.000	352.468.000	176.234.000
161	Mondokan	Pare	721.575.000	-	-	488.461.000	1.210.036.000	484.014.400	484.014.400	242.007.200
162	Mondokan	Jekani	721.575.000	-	-	464.944.000	1.186.519.000	474.607.600	474.607.600	237.303.800
163	Mondokan	Kedawung	721.575.000	-	-	334.833.000	1.056.408.000	422.563.200	422.563.200	211.281.600
164	Mondokan	Jambangan	641.574.000	-	-	252.809.000	894.383.000	357.753.200	357.753.200	178.876.600
165	Mondokan	Gemantar	721.575.000	-	-	354.988.000	1.076.563.000	430.625.200	430.625.200	215.312.600
166	Mondokan	Sumberejo	641.574.000	-	-	228.109.000	869.683.000	347.873.200	347.873.200	173.936.600
167	Sukodono	Newung	641.574.000	-	-	122.239.000	763.813.000	305.525.200	305.525.200	152.762.600
168	Sukodono	Jatitengah	641.574.000	-	-	142.401.000	783.975.000	313.590.000	313.590.000	156.795.000
169	Sukodono	Bendo	641.574.000	-	-	195.138.000	836.712.000	334.684.800	334.684.800	167.342.400
170	Sukodono	Juwok	641.574.000	-	-	230.333.000	871.907.000	348.762.800	348.762.800	174.381.400
171	Sukodono	Pantirejo	641.574.000	-	-	138.858.000	780.432.000	312.172.800	312.172.800	156.086.400
172	Sukodono	Majenang	641.574.000	-	-	154.719.000	796.293.000	318.517.200	318.517.200	159.258.600
173	Sukodono	Karanganom	641.574.000	-	-	228.200.000	869.774.000	347.909.600	347.909.600	173.954.800
174	Sukodono	Gebang	641.574.000	-	-	377.821.000	1.019.395.000	407.758.000	407.758.000	203.879.000
175	Sukodono	Baleharjo	641.574.000	-	-	234.698.000	876.272.000	350.508.800	350.508.800	175.254.400
176	Gesi	Tanggan	641.574.000	-	-	153.475.000	795.049.000	318.019.600	318.019.600	159.009.800
177	Gesi	Pilangsari	641.574.000	-	-	191.651.000	833.225.000	333.290.000	333.290.000	166.645.000
178	Gesi	Blangu	641.574.000	-	288.153.000	249.798.000	1.179.525.000	471.810.000	471.810.000	235.905.000

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PER DESA	TAHAP 1 (40%)	TAHAP 2 (40%)	TAHAP 3 (20%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
179	Gesi	Gesi	641.574.000	-	288.153.000	165.495.000	1.095.222.000	438.088.800	438.088.800	219.044.400
180	Gesi	Srawung	641.574.000	-	-	164.749.000	806.323.000	322.529.200	322.529.200	161.264.600
181	Gesi	Poleng	641.574.000	-	-	397.155.000	1.038.729.000	415.491.600	415.491.600	207.745.800
182	Gesi	Slendro	641.574.000	-	288.153.000	213.650.000	1.143.377.000	457.350.800	457.350.800	228.675.400
183	Tangen	Katelan	721.575.000	-	-	275.035.000	996.610.000	398.644.000	398.644.000	199.322.000
184	Tangen	Dukuh	641.574.000	-	-	294.845.000	936.419.000	374.567.600	374.567.600	187.283.800
185	Tangen	Jekawal	641.574.000	171.591.000	-	479.960.000	1.293.125.000	517.250.000	517.250.000	258.625.000
186	Tangen	Galeh	641.574.000	-	-	533.610.000	1.175.184.000	470.073.600	470.073.600	235.036.800
187	Tangen	Ngrombo	641.574.000	-	-	524.350.000	1.165.924.000	466.369.600	466.369.600	233.184.800
188	Tangen	Sigit	641.574.000	-	-	347.153.000	988.727.000	395.490.800	395.490.800	197.745.400
189	Tangen	Denanyar	641.574.000	-	-	295.169.000	936.743.000	374.697.200	374.697.200	187.348.600
190	Jenar	Japoh	641.574.000	-	-	180.912.000	822.486.000	328.994.400	328.994.400	164.497.200
191	Jenar	Ngepringan	641.574.000	171.591.000	-	527.984.000	1.341.149.000	536.459.600	536.459.600	268.229.800
192	Jenar	Mlale	641.574.000	-	-	275.160.000	916.734.000	366.693.600	366.693.600	183.346.800
193	Jenar	Dawung	641.574.000	-	-	259.969.000	901.543.000	360.617.200	360.617.200	180.308.600
194	Jenar	Kandang sapi	721.575.000	-	288.153.000	395.150.000	1.404.878.000	561.951.200	561.951.200	280.975.600
195	Jenar	Jenar	641.574.000	-	-	565.464.000	1.207.038.000	482.815.200	482.815.200	241.407.600
196	Jenar	Banyurip	721.575.000	-	-	641.830.000	1.363.405.000	545.362.000	545.362.000	272.681.000
Total			131.268.573.000	514.773.000	5.763.060.000	37.819.243.000	175.365.649.000	70.146.259.600	70.146.259.600	35.073.129.800

BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR 74 TAHUN 2020
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN
 DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN
 SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2021

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN <i>STUNTING</i> TINGKAT DESA TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)							
KABUPATEN	:		KECAMATAN	:			
DESA	:		TAHUN	:			
TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)							
SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0 – 23 BULAN			
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/ GIZI BURUK/ <i>STUNTING</i>		
JUMLAH							
TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI <i>STUNTING</i>)							
SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0 – 23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO <i>STUNTING</i>)	MERAH (TERINDIKASI <i>STUNTING</i>)			
JUMLAH							
TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN <i>STUNTING</i> BAGI 1.000 HPK							
SASARAN	INDIAKTOR				JUMLAH	%	
IBU HAMIL	1	PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN					
	2	MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI					
	3	IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI					
	4	MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI					
	5	IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN					
	6	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN					
	7	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK					
	8	MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN					
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN)	1	ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP					
	2	DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN					
	3	DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN					
	4	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN				LAKI-LAKI	TOTAL
	5	KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/ KURANG/ <i>STUNTING</i>					
	6	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN					
	7	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK					
	8	ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN					
	9	ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR					
	10	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)					
ANAK >2-6 TAHUN	1	ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%					
TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA							
NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI			
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA				
1	IBU HAMIL						
2	ANAK 0-23 BULAN						
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA							
TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN <i>STUNTING</i>							
NO	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN <i>STUNTING</i>				
			ALOKASI DANA	% (PERSEN)			
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA						
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT						

BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

3.1.2	Penyertaan Modal Desa - Modal Awal Pengembangan Usaha - dst..... JUMLAH PEMBIAYAAN										
	JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)						Rp.				
<p>BENDAHARA DESA</p> <p>(.....)</p> <p style="text-align: right;">Disetujui oleh, (desa), (tanggal, bulan, tahun) KEPALA DESA</p> <p style="text-align: right;">(.....)</p>											

BUPATI SRAGEN,
ttd dan cap
KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

Nomor	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APBDes
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian keluaran. Misal: Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume keluaran yang terdiri jumlah dan satuan keluaran. Misal: 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal: swakelola
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian keluaran dengan perhitungan sebagai berikut:
	a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto
	b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara:
	- Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran, sebesar 30%;
	- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%;
	- Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan
	- Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%
10	Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program <i>cash for work</i> yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang Pembangunan Desa.
11	Kolom 13 diisi dengan keterangan, misal : berapa keluaran yang telah terlaksana (kuantitas)

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 74 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2021

LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DANA DESA)
DESA..... KECAMATAN..... KABUPATEN SRAGEN

NO	NIK	NAMA KEPALA KELUARGA	JUMLAH PENERIMAAN	TANGGAL PENERIMAAN	TANDA TANGAN/ CAP JEMPOL
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					

TELAH DIVERIFIKASI OLEH
SEKRETARIS DESA,

(.....)

MENGETAHUI
KEPALA DESA,

(.....)

YANG MEMBAYAR
KASI/KAUR (PKA),

(.....)

BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI